



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBELIAN BARANG JAMINAN/HARTA KEKAYAAN LAIN
OLEH PENYERAH PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH MELALUI LELANG
DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, penyerah piutang yang menyerahkan pengurusan piutangnya kepada Panitia Urusan Piutang Negara dapat menjadi pembeli dalam pelaksanaan lelang barang jaminan/harta kekayaan lain untuk penyelesaian piutang negara;
- b. bahwa pembelian barang jaminan/harta kekayaan lain oleh penyerah piutang yang merupakan instansi pemerintah dilakukan dengan tidak membebani keuangan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain oleh Penyerah Piutang Instansi Pemerintah melalui Lelang dalam rangka Pengurusan Piutang Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3);
3. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814);
 6. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBELIAN BARANG JAMINAN/HARTA KEKAYAAN LAIN OLEH PENYERAH PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH MELALUI LELANG DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
2. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang meliputi PUPN pusat dan PUPN cabang.
3. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.
4. Lelang Eksekusi Benda Sitaan PUPN yang selanjutnya disebut Lelang Eksekusi PUPN adalah Lelang yang dilaksanakan atas perintah PUPN dalam rangka pengurusan Piutang Negara.
5. Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
6. Pejabat Lelang adalah pejabat umum yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan Lelang.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan kekayaan negara, penilaian, Piutang Negara dan Lelang.
9. Penyerah Piutang adalah instansi yang menyerahkan pengelolaan Piutang Negara kepada PUPN.
10. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
11. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang atau pihak yang memperoleh hak yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.
12. Pelunasan harga Lelang dengan cara kompensasi yang selanjutnya disebut Pelunasan adalah pelunasan harga Lelang oleh Penyerah Piutang instansi pemerintah selaku pemenang pada Lelang Eksekusi PUPN yang dilakukan dengan mengurangi jumlah utang Penanggung Utang sebesar nilai Pokok Lelang setelah dikurangi kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penanggung Utang dalam pelaksanaan Lelang.
13. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
14. Pokok Lelang adalah harga Lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli dalam Lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif, atau harga Lelang dikurangi Bea Lelang Pembeli dalam Lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.
15. Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenakan kepada Penjual dan/atau Pembeli atas setiap pelaksanaan Lelang, yang merupakan penerimaan negara bukan pajak.
16. Biaya Administrasi Pengelolaan Piutang Negara adalah biaya yang dikenakan kepada Penanggung Utang atas pengelolaan Piutang Negara, yang merupakan penerimaan negara bukan pajak.
17. Nilai Limit adalah nilai minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan Menteri ini mengatur pembelian Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain oleh Penyerah Piutang instansi pemerintah melalui Lelang Eksekusi PUPN dalam rangka pengelolaan Piutang Negara.

Pasal 3

Lelang Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan peserta Lelang dari Penyerah Piutang instansi pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lelang, sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Menteri ini.

BAB II PENYERAH PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH SELAKU PESERTA LELANG

Pasal 4

- (1) Penyerah Piutang instansi pemerintah selaku peserta Lelang harus terlebih dahulu:
 - a. mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan untuk membeli Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain; atau
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari menteri/pimpinan lembaga/pimpinan badan atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga/pimpinan badan.
- (2) Penyerah Piutang instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan pejabat/pegawai di lingkungan instansi Penyerah Piutang untuk mewakili Penyerah Piutang sebagai peserta Lelang.

Pasal 5

- (1) Penyerah Piutang instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat menjadi peserta Lelang jika Nilai Limit tidak melebihi sisa kewajiban Penanggung Utang pada Penyerah Piutang instansi pemerintah yang bersangkutan.
- (2) Sisa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

BAB III PERMOHONAN, PENAWARAN DAN PELUNASAN LELANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Objek Lelang yang dapat dibeli oleh Penyerah Piutang instansi pemerintah merupakan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain berupa tanah dan/atau bangunan.
- (2) Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibeli oleh Penyerah Piutang instansi pemerintah dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.

Pasal 7

- (1) Pembelian Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain oleh Penyerah Piutang instansi pemerintah melalui Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dalam hal Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain telah dilakukan Lelang minimal 2 (dua) kali namun tidak laku terjual.
- (2) Hasil pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai pengurang utang Penanggung Utang.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan Lelang

Pasal 8

- (1) PUPN selaku penjual mengajukan permohonan Lelang Eksekusi PUPN kepada Kantor Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan Lelang Eksekusi PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat perintah penjualan barang sitaan yang diterbitkan oleh PUPN; dan
 - b. surat permohonan Lelang dari pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan kewenangannya kepada kepala Kantor Pelayanan yang bersangkutan.
- (3) Dalam mengajukan permohonan Lelang Eksekusi PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUPN selaku penjual menyampaikan dokumen persyaratan Lelang Eksekusi PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lelang.
- (4) Selain dokumen persyaratan Lelang Eksekusi PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PUPN selaku penjual harus mengajukan syarat penjualan Lelang yang dicantumkan dalam pengumuman Lelang dalam hal peserta Lelang merupakan Penyerah Piutang instansi pemerintah.
- (5) Syarat penjualan Lelang bagi Penyerah Piutang instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. memiliki dan menyerahkan jaminan penawaran Lelang berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan Penyerah Piutang instansi pemerintah atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Penyerah Piutang yang berisi kesanggupan untuk melakukan Pelunasan dan pengelolaan barang yang telah dibeli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penawaran Lelang sebatas Nilai Limit yang ditetapkan oleh PUPN selaku penjual; dan
 - c. Pelunasan dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (6) Syarat penjualan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dalam surat permohonan Lelang.
- (7) Format surat pernyataan jaminan penawaran Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan sebesar nilai likuidasi yang ditetapkan berdasarkan laporan penilaian penilai pemerintah.

Bagian Ketiga
Penawaran Lelang

Pasal 9

- (1) Penyerah Piutang instansi pemerintah sebagai peserta Lelang hanya dapat melakukan penawaran Lelang sebesar Nilai Limit yang ditetapkan oleh PUPN selaku penjual.
- (2) Dalam hal terdapat penawaran lain dari peserta selain Penyerah Piutang instansi pemerintah paling sedikit sebesar Nilai Limit, Pejabat Lelang menetapkan peserta selain Penyerah Piutang instansi pemerintah sebagai pemenang Lelang.
- (3) Dalam hal tidak terdapat penawaran dari peserta selain Penyerah Piutang instansi pemerintah, Pejabat Lelang menetapkan Penyerah Piutang instansi pemerintah sebagai pemenang Lelang.

Bagian Keempat
Pelunasan oleh Penyerah Piutang
Instansi Pemerintah

Pasal 10

- (1) Penyerah Piutang instansi pemerintah yang ditetapkan oleh Pejabat Lelang sebagai pemenang Lelang harus melakukan Pelunasan.
- (2) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebesar Pokok Lelang setelah dikurangi kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penanggung Utang dalam pelaksanaan Lelang.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara;
 - b. Bea Lelang penjual;
 - c. pajak penghasilan; dan
 - d. biaya lain,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebelum melakukan Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PUPN selaku penjual dan Penyerah Piutang instansi pemerintah selaku pembeli membuat dan menandatangani rincian nilai perhitungan Pelunasan dan berita acara serah terima.
- (5) Tata cara Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Format rincian nilai perhitungan Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Setelah Penyerah Piutang instansi pemerintah melakukan Pelunasan dan membuat berita acara serah terima, objek Lelang telah beralih kepemilikan kepada negara.

- (9) Dalam hal terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Lelang, dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyerah Piutang instansi pemerintah memberitahukan secara tertulis pelaksanaan Pelunasan kepada Kantor Pelayanan yang melaksanakan Lelang.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan bukti Pelunasan yang menunjukkan sisa kewajiban Penanggung Utang telah berkurang sebesar Pokok Lelang dikurangi kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penanggung Utang dalam pelaksanaan Lelang.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang dan menyerahkan kutipan Risalah Lelang kepada Penyerah Piutang instansi pemerintah selaku pembeli.
- (4) Format surat pemberitahuan Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Surat pernyataan jaminan penawaran Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a:

- a. dikembalikan kepada Penyerah Piutang instansi pemerintah, dalam hal tidak ditetapkan sebagai pemenang Lelang; atau
- b. dilekatkan dalam minuta Risalah Lelang, dalam hal Penyerah Piutang instansi pemerintah ditetapkan sebagai pemenang Lelang.

Pasal 13

- (1) Setelah Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang:
 - a. pajak;
 - b. Bea Lelang; dan
 - c. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan menerbitkan surat keterangan yang menjelaskan pemungutan pajak, Bea Lelang, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan pengurusan balik nama objek Lelang menjadi milik negara/daerah.
- (3) Format surat keterangan pemungutan pajak dan Bea Lelang tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Format surat keterangan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain yang telah dibeli melalui Lelang dan dilakukan Pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) dilakukan:
 - a. pencatatan sebagai aset tetap/aset properti dalam hal Penyerah Piutang instansi pemerintah merupakan unit akuntansi yang mengelola aset eks bantuan likuiditas Bank Indonesia; atau
 - b. pencatatan sebagai aset tetap/aset lainnya dalam hal Penyerah Piutang instansi pemerintah selain unit akuntansi yang mengelola aset eks bantuan likuiditas Bank Indonesia.
- (2) Pengelolaan aset dan pengurusan sertifikat sebagai akibat dari pencatatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⅈ



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBELIAN BARANG JAMINAN/HARTA KEKAYAAN LAIN
OLEH PENYERAH PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH
MELALUI LELANG DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN JAMINAN PENAWARAN LELANG

| |
|--|
| <div><p>KEMENTERIAN/LEMBAGA (1) Unit (2) Alamat Telepon, Faksмили(3)</p></div> |
| <div><p>SURAT PERNYATAAN JAMINAN PENAWARAN LELANG</p><p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p><p>Nama : (4)</p><p>Jabatan : (5)</p><p>Sehubungan dengan pelaksanaan Lelang Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain atas nama(6) yang pengurusannya dilakukan oleh PUPN Cabang(7)/KPKNL(8), berupa(9) dengan ini menyatakan jika ditetapkan sebagai pemenang lelang kami menjamin akan menyelesaikan transaksi lelang dengan melakukan Pelunasan secara kompensasi dengan mengurangi jumlah utang Penanggung Utang sebesar Pokok Lelang dikurangi kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penanggung Utang dalam pelaksanaan Lelang serta mengelola barang yang telah dibeli sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang(10)</p><div><p>Kepala Instansi(2),</p><p>(11)</p><p>.....(4)</p></div></div> |
| <div><p>Petunjuk Pengisian:</p><ol style="list-style-type: none">1. Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga.2. Diisi dengan nama unit pemilik/pencatat Piutang Negara.3. Diisi dengan alamat unit pemilik/pencatat Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga.4. Diisi dengan nama pimpinan unit.5. Diisi dengan jabatan pimpinan unit.6. Diisi dengan nama penanggung utang dan/atau penjamin utang, atau pihak yang memperoleh hak yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.7. Diisi dengan nama PUPN Cabang.8. Diisi dengan nama KPKNL.9. Diisi dengan penjelasan barang jaminan.10. Diisi dengan nomor dan judul PMK yang mengatur mengenai pembelian barang jaminan/harta kekayaan lain oleh Penyerah Piutang dalam rangka pengurusan piutang negara.11. Diisi dengan tanda tangan pimpinan unit.</div> |

B. TATA CARA PELUNASAN

1. **Perhitungan Pelunasan saat Penyerah Piutang Instansi Pemerintah Ditetapkan sebagai Pemenang Lelang**

Pada Satuan Kerja XYZ terdapat saldo Piutang Negara sebesar Rp1 Miliar atas nama Penanggung Utang Tuan X dengan agunan berupa tanah bersertifikat hak milik (SHM No.1) senilai Rp800 juta tidak diikat hak tanggungan. Piutang atas nama Tuan X telah macet dan sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang DKI Jakarta c.q. KPKNL Jakarta V. Piutang tersebut dicatat pada neraca Satuan Kerja XYZ sebesar Rp1 miliar dengan rincian berupa utang pokok senilai Rp950 juta dan bunga senilai Rp50 juta.

Satuan Kerja XYZ mendaftar sebagai peserta lelang dengan menyerahkan jaminan penawaran berupa Surat Pernyataan Jaminan Penawaran Lelang yang ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja XYZ dan diserahkan kepada Pejabat Lelang di KPKNL mitra kerjanya. Pada saat pelaksanaan Lelang, Satuan Kerja XYZ ditetapkan sebagai pemenang dengan Harga Pokok Lelang tanah SHM No.1 yang ditetapkan oleh Pejabat Lelang sebesar Rp900 juta. Untuk keperluan Pelunasan, PUPN selaku penjual dan Penyerah Piutang instansi pemerintah selaku pembeli (Satuan Kerja XYZ) menandatangani rincian nilai perhitungan Pelunasan.

Adapun ikhtisar nilai perhitungan Pelunasan, sebagai berikut:

| | | |
|--------------------------------------|--|------------|
| A. Pokok Lelang | | Rp900 juta |
| B. Pengurang (misalnya) | | Rp150 juta |
| a. | Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (1 / 11 x Pokok Lelang) | Rp ... |
| b. | Bea Lelang penjual (tarif x Pokok Lelang) | Rp ... |
| c. | pajak penghasilan (tarif x Pokok lelang) | Rp ... |
| d. | biaya-biaya lain (sesuai ketentuan) | Rp ... |
| C. Nilai Perhitungan Pelunasan (A-B) | | Rp750 juta |

2. **Pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST)**

Dalam rangka pelaksanaan Pelunasan berupa kompensasi, maka dilakukan pembuatan BAST antara PUPN Cabang (selaku Penjual/Pejabat Penjual) dengan Penyerah Piutang instansi pemerintah (selaku Pembeli). BAST paling sedikit memuat:

- a. hari dan tanggal BAST (sama dengan tanggal pelaksanaan Lelang);
- b. nama dan identitas pejabat penjual pada Lelang Eksekusi PUPN, selanjutnya disebut pihak pertama;
- c. nama dan identitas pembeli Penyerah Piutang instansi pemerintah, selanjutnya disebut pihak kedua;
- d. nomor Risalah Lelang;
- e. rincian Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain yang terjual Lelang;
- f. pernyataan serah terima Barang Jaminan/Harta kekayaan lain yang terjual Lelang;
- g. harga Pokok Lelang;
- h. nilai perhitungan Pelunasan; dan
- i. tanda tangan para pihak.

3. Pencatatan dan Penyajian Jurnal oleh Satuan Kerja Penyerah Piutang Instansi Pemerintah Dengan Pelunasan Berupa Kompensasi

Piutang Negara atas nama Penanggung Utang tersebut telah dicatat dan disajikan dalam neraca Satuan Kerja XYZ. Rincian informasi piutang pada saat pelaksanaan pembayaran berupa kompensasi dijabarkan sebagai berikut:

| | |
|------------------------|---|
| Piutang | 1 Miliar |
| Penyisihan piutang | 520 juta >> $100\% \times [1 \text{ Miliar} - (60\% \times 800 \text{ juta})]$ *) |
| Nilai bersih piutang | 480 juta |
| Kualitas piutang macet | |

*) Sesuai PMK 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dan PMK 151/PMK.06/2014 tentang Penetapan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA, untuk agunan berupa tanah dengan SHM tanpa hak tanggungan diperhitungkan 60% dari nilai jaminan awal (Rp800 juta) sebagai pengurang perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih.

Pada penyajian laporan keuangan sebelum dilakukan Lelang tersebut, Piutang Negara disajikan dalam Neraca sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 20X1

| URAIAN | 20X1 | 20X0 |
|---|----------|----------|
| ASET | | |
| Aset Lancar | | |
| Kas dan Setara Kas | xxxx | xxxx |
| Piutang PNB | 1 Milyar | 1 Milyar |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – PNB | 520 Juta | 520 Juta |
| ... | | |
| Aset Tetap | | |
| Tanah | xxxx | xxxx |
| Gedung dan Bangunan | xxxx | xxxx |
| ... | | |

Pada saat BAST telah ditetapkan, maka Penyerah Piutang instansi pemerintah melakukan pencatatan dan penyajian jurnal dalam rangka menyelesaikan Pelunasan berupa kompensasi.

Pencatatan dan penyajian ini dilakukan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Pencatatan dan penyajian jurnal dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Penyesuaian Saldo Piutang Negara atas Pembelian Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain melalui Lelang.

Saldo Piutang Negara atas Penanggung Utang yang Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dilelang dan Lelang tersebut dimenangkan oleh Satuan Kerja XYZ selanjutnya dilakukan penyesuaian nilai saldo. Penyesuaian tersebut berdasarkan dokumen sumber berupa BAST yang dibuat setelah ditetapkan pemenang lelangnya tersebut. Penyesuaian saldo Piutang Negara tersebut disajikan dengan jurnal akrual sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Nilai | Laporan |
|-----|--------|-------------------------|------------|---------|
| D | 391119 | Koreksi Lainnya | Rp750 juta | LPE |
| K | 11521x | Piutang Bukan Pajak xxx | Rp750 juta | Neraca |

- b. Penyesuaian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas sisa Saldo Piutang.

Pada saat diselesaikan Lelang tersebut, debitur masih memiliki sisa saldo Piutang sebesar Rp250 juta dengan kualitas macet. Atas hal tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian atas nilai penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan di laporan keuangan mengingat sekarang piutang tersebut tidak memiliki agunan. Perhitungan tersebut dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Nilai Penyisihan sebelum Lelang : Rp520juta
- 2) Nilai Penyisihan setelah Lelang : Rp250juta
- 3) **Nilai Penyesuaian : Rp270 juta**

Berdasarkan perhitungan ulang tersebut, maka perlu dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Nilai | Laporan |
|-----|--------|---|------------|---------|
| D | 11621x | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak xxx | Rp270 juta | Neraca |
| K | 391119 | Koreksi Lainnya | Rp270 juta | LPE |

- c. Pencatatan Perolehan Barang berupa Aset Tetap.
- Perolehan barang berupa Aset Tetap (Tanah) tersebut disajikan sebagai Perolehan Lainnya dan dicatat berdasarkan Dokumen Sumber berupa BAST. Perolehan barang disajikan dengan jurnal akrual sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Nilai | Laporan |
|-----|--------|-----------------------------------|------------|---------|
| D | 13xxxx | Aset Tetap | Rp750 juta | Neraca |
| K | 491429 | Pendapatan Perolehan Aset Lainnya | Rp750 juta | LO |

- d. Pencatatan Jurnal Penyesuaian atas Penyesuaian Saldo Piutang dan Perolehan Barang.

Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429) perlu dilakukan penyesuaian karena aset tetap berupa tanah tersebut diperoleh dalam rangka pelunasan piutang melalui pencatatan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

| D/K | Akun | Uraian Akun | Nilai | Laporan |
|-----|--------|-----------------------------------|------------|---------|
| D | 491429 | Pendapatan Perolehan Aset Lainnya | Rp750 juta | LO |
| K | 391119 | Koreksi Lainnya | Rp750 juta | LPE |

Jurnal penyesuaian tersebut dituangkan dalam Memo Penyesuaian dan dilampirkan dalam Laporan Keuangan.

- e. Pada laporan keuangan, penyajian piutang dan tanah setelah dilakukan pelunasan berupa kompensasi tersebut sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 20X1


| URAIAN | 20X1 | 20X0 |
|---|------------|------------|
| ASET | | |
| Aset Lancar | | |
| Kas dan Setara Kas | xxxx | xxxx |
| Piutang PNB | Rp250 juta | Rp1 Milyar |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - PNB | Rp250 juta | Rp520 juta |
| ... | | |
| Aset Tetap | | |
| Tanah | Rp750 juta | xxxx |
| Gedung dan Bangunan | xxxx | xxxx |
| ... | | |

4. Pencatatan Sisa Kewajiban Penanggung Utang dalam Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) oleh PUPN/KPKNL

Pada saat Penyerah Piutang instansi pemerintah ditetapkan sebagai pemenang Lelang dan dilakukan Pelunasan berupa kompensasi, maka dilakukan penghitungan kembali kewajiban Penanggung Utang. Penghitungan kembali atas sisa kewajiban Penanggung Utang dilakukan berdasarkan Pokok Lelang dikurangi kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penanggung Utang dalam pelaksanaan Lelang, dengan ketentuan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara tetap tidak dikurangi mengingat tidak terdapat uang tunai dalam Pelunasan tersebut. Berikut sisa kewajiban Penanggung Utang:

- a. Sisa kewajiban Penanggung Utang Tuan X sebelum Lelang:
 - 1) Hak Penyerah Piutang Rp1 miliar
 - 2) Biaya Admistrasi Pengurusan PN Rp100 juta
 - 3) Sisa kewajiban Rp1,1 miliar
- b. Sisa kewajiban Penanggung Utang Tuan X setelah Lelang:
 - 1) Hak Penyerah Piutang (Rp1 miliar – Rp750 juta)
 - 2) Biaya Admistrasi Pengurusan PN Rp 100 juta
 - 3) Sisa kewajiban (Rp 1 miliar – Rp750 juta) + Rp100 juta = Rp350 juta

C. FORMAT RINCIAN NILAI PERHITUNGAN PELUNASAN

| | |
|---|--|
|  | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH (1) KANTOR PELAYANAN (2) JALAN TELEPON (3) |
|---|--|

RINCIAN NILAI PERHITUNGAN PELUNASAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Lelang Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain atas nama (4) nomor register BKPN (5) yang telah dilaksanakan Lelang pada tanggal (6), berikut rincian perhitungan Pelunasan:

| | |
|---|----------------|
| A. Pokok Lelang | Rp..... (7) |
| B. Pengurang | |
| a. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (1/11 dari Pokok Lelang) | Rp..... (8) |
| b. Bea Lelang penjual (tarif x Pokok Lelang) | Rp..... (9) |
| c. pajak penghasilan (tarif x Pokok lelang) | Rp..... (10) |
| d. biaya lain (sesuai ketentuan) | Rp..... (11) |
| | (Rp..... (12)) |
| C. Nilai Perhitungan Pelunasan (A-B) | Rp..... (13) |


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

| | |
|---|---|
| Penyerah Piutang Instansi Pemerintah (14), (selaku pembeli Lelang) | PUPN (15), (selaku penjual/pejabat penjual) |
| (16) | (17) |
| (18) | (19) |

Petunjuk Pengisian:

- Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJKN.
- Diisi dengan nama KPKNL.
- Diisi dengan alamat KPKNL
- Diisi dengan nama penanggung utang dan/atau penjamin utang, atau pihak yang memperoleh hak yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.
- Diisi dengan nomor register Berkas Kasus Piutang Negara.
- Diisi dengan tanggal pelaksanaan Lelang.
- Diisi dengan nilai pokok Lelang.
- Diisi dengan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.
- Diisi dengan nilai bea lelang penjual.
- Diisi dengan nilai pajak penghasilan.
- Diisi dengan nilai biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, contoh: biaya pengelolaan aset, perpanjangan hak atas tanah dsb.
- Diisi dengan total nilai kewajiban yang harus dibayar oleh penanggung utang.
- Diisi dengan nilai pelunasan (Pokok Lelang dikurangi kewajiban yang harus dibayar Penanggung Utang).
- Diisi dengan nama Penyerah Piutang.
- Diisi dengan nama PUPN Cabang/KPKNL....
- Diisi dengan tanda tangan pejabat/pegawai yang ditugaskan selaku pembeli Lelang.
- Diisi dengan tanda tangan ketua PUPN selaku penjual Lelang.
- Diisi dengan nama pejabat/pegawai yang ditugaskan selaku pembeli Lelang.
- Diisi dengan nama ketua PUPN selaku penjual Lelang.


D. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|------|------|------------|------------|
|  | <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH (1) KANTOR PELAYANAN (2) JALAN TELEPON (3)</p> | | | | | | |
| <p>BERITA ACARA SERAH TERIMA</p> <p>Pada hari ini (4) tanggal (5) bulan (6) tahun (7) telah dilakukan serah terima Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain atas nama (8) nomor register BKPN (9) yang telah terjual Lelang pada tanggal (10) sesuai Risalah Lelang Nomor (11) tanggal (12), antara PUPN selaku penjual (Pihak Pertama) dan Penyerah Piutang instansi pemerintah (Pihak Kedua), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pihak Pertama selaku penjual menyerahkan kepada Pihak Kedua selaku pembeli Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain berupa (13)2. Pokok Lelang dalam pelaksanaan Lelang sebesar Rp..... (14), dengan nilai perhitungan Pelunasan sebesar Rp..... (15).3. Pihak Kedua selaku pembeli menerima dengan baik penyerahan dari Pihak Pertama atas barang tersebut diatas dan akan mengelola/mengurus barang tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Demikian berita acara dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.</p> <table><tr><td>Penyerah Piutang Instansi Pemerintah (16), (selaku pembeli Lelang)</td><td>PUPN (17), (selaku penjual/pejabat penjual)</td></tr><tr><td>(18)</td><td>(19)</td></tr><tr><td>..... (20)</td><td>..... (21)</td></tr></table> | | Penyerah Piutang Instansi Pemerintah (16), (selaku pembeli Lelang) | PUPN (17), (selaku penjual/pejabat penjual) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| Penyerah Piutang Instansi Pemerintah (16), (selaku pembeli Lelang) | PUPN (17), (selaku penjual/pejabat penjual) | | | | | | |
| (18) | (19) | | | | | | |
| (20) | (21) | | | | | | |
| <p>Petunjuk Pengisian:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJKN.2. Diisi dengan nama KPKNL.3. Diisi dengan alamat KPKNL.4. Diisi dengan hari pembuatan berita acara.5. Diisi dengan tanggal pembuatan berita acara.6. Diisi dengan bulan pembuatan berita acara.7. Diisi dengan tahun pembuatan berita acara.8. Diisi dengan nama penanggung utang dan/atau penjamin utang, atau pihak yang memperoleh hak yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.9. Diisi dengan nomor register Berkas Kasus Piutang Negara.10. Diisi dengan tanggal pelaksanaan Lelang.11. Diisi dengan nomor Risalah Lelang.12. Diisi dengan tanggal Risalah Lelang.13. Diisi dengan penjelasan objek Lelang berupa Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain.14. Diisi dengan nilai Pokok Lelang.15. Diisi dengan nilai Nilai Pelunasan (Pokok Lelang dikurangi kewajiban Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan ini).16. Diisi dengan nama Penyerah Piutang.17. Diisi dengan nama PUPN Cabang.... cq KPKLN....18. Diisi dengan tanda tangan pejabat/pegawai yang ditugaskan selaku pembeli Lelang.19. Diisi dengan tanda tangan PUPN selaku pejabat penjual.20. Diisi dengan nama pejabat/pegawai yang ditugaskan selaku pembeli Lelang.21. Diisi dengan nama pejabat penjual yang mewakili PUPN/KPKNL. | | | | | | | |

E. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PELUNASAN

| | |
|--|----------------------|
| <div>KEMENTERIAN/LEMBAGA (1) Unit (2) Alamat Telepon , Faksimili (3)</div> | |
| Nomor : (4) | (6), (7) |
| Sifat : Segera | |
| Lampiran : (5) | |
| Perihal : Pemberitahuan Pelunasan | |
| Yth. Kepala Kantor Pelayanan (8) di (9) | |
| <p>Berkaitan dengan pelaksanaan Lelang Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain atas nama (10) dengan nomor register Berkas Kasus Piutang Negara (11) yang telah dilaksanakan Lelang pada tanggal (12), dapat kami sampaikan bahwa kami selaku pembeli Lelang telah melakukan Pelunasan secara kompensasi sebagaimana bukti terlampir berupa jurnal Pelunasan dengan mengurangi jumlah utang Penanggung Utang sebesar Pokok Lelang dikurangi kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penanggung Utang dalam pelaksanaan Lelang, sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang (13)</p> <p>Selanjutnya kami mohon agar dapat diberikan kutipan Risalah Lelang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.</p> <div>Kepala Instansi (2) (14) (15)</div> | |
| Tembusan: 1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 2. Kepala Kantor Wilayah DJKN (16) | |
| <p>Petunjuk Pengisian:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga.2. Diisi dengan nama unit pemilik/pencatat Piutang Negara.3. Diisi dengan alamat unit pemilik/pencatat Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga.4. Diisi dengan nomor surat.5. Diisi dengan jumlah lampiran.6. Diisi dengan kota pembuatan surat.7. Diisi dengan tanggal pembuatan surat.8. Diisi dengan nama KPKNL yang melaksanakan Lelang.9. Diisi dengan alamat KPKNL yang melaksanakan Lelang.10. Diisi dengan nama penanggung utang dan/atau penjamin utang, atau pihak yang memperoleh hak yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.11. Diisi dengan nomor register Berkas Kasus Piutang Negara.12. Diisi dengan tanggal pelaksanaan Lelang.13. Diisi dengan nomor dan judul PMK yang mengatur mengenai pembelian barang jaminan/harta kekayaan lain oleh Penyerah Piutang dalam rangka pengurusan piutang negara.14. Diisi dengan tanda tangan pimpinan unit.15. Diisi dengan nama pimpinan unit.16. Diisi dengan nama Kantor Wilayah lingkup KPKNL berada. | |

F. FORMAT SURAT KETERANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN BEA LELANG



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR WILAYAH (1)

KANTOR PELAYANAN (2)

JALAN (3)

TELEPON (3)

Nomor : (4) (6), (7)

Sifat : Segera

Lampiran : (5)

Perihal : Keterangan Pemungutan Pajak dan Bea Lelang
untuk Kepentingan Pengurusan Balik Nama
Objek Lelang Menjadi Barang Milik
Negara/Daerah

Yth.

Kepala Kantor Pertanahan (8)

di (9)

Berkaitan dengan pelaksanaan Lelang (10) sesuai dengan Risalah Lelang
Nomor (11) tanggal (12), dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. bahwa pelaksanaan Lelang dimaksud merupakan Lelang Eksekusi PUPN atas Barang
Jaminan/Harta Kekayaan Lain atas nama (13) dengan nomor register berkas
kasus piutang negara (BKPN) (14) yang pengurusan piutangnya telah
diserahkan pada PUPN (15)/KPKNL (2)

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang (16),
mengingat pembeli lelang merupakan Penyerah Piutang instansi pemerintah maka
Pelunasan harga lelang dilakukan secara kompensasi dengan mengurangi jumlah
utang Penanggung Utang sebesar Pokok Lelang dikurangi kewajiban yang menjadi
tanggung jawab Penanggung Utang dalam pelaksanaan Lelang. Pelunasan harga lelang
secara kompensasi tidak terdapat transaksi uang secara tunai.

3. Mengingat pengalihan hak atas tanah/atau bangunan kepada pemerintah tersebut
terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum maka atas
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah tersebut dikenakan tarif pajak penghasilan
sebesar 0 (nol) % sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016.

4. Mengingat pembeli lelang merupakan instansi pemerintah maka proses balik nama
menjadi atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga (17)
berdasarkan Risalah Lelang tersebut diatas agar diproses sesuai ketentuan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan
terima kasih.

Mengetahui.

Kepala Kantor,

(18)

..... (19)

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah DJKN (1)

2. Penyerah Piutang (20)

3. Ketua PUPN Cabang..... (15)


4. Kepala KPKNL (2) u.p:
a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
b. Kepala Seksi Piutang Negara.

Nomor Register BKPN: (14)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJKN.
2. Diisi dengan nama KPKNL.
3. Diisi dengan alamat KPKNL.
4. Diisi dengan nomor surat.
5. Diisi dengan jumlah lampiran.
6. Diisi dengan kota pembuatan surat.
7. Diisi dengan tanggal pembuatan surat.
8. Diisi dengan nama Kantor Pertanahan.
9. Diisi dengan alamat Kantor Pertanahan.
10. Diisi dengan penjelasan objek Lelang.
11. Diisi dengan nomor Risalah Lelang.
12. Diisi dengan tanggal pelaksanaan Lelang.
13. Diisi dengan nama penanggung utang dan/atau penjamin utang, atau pihak yang memperoleh hak yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.
14. Diisi dengan nomor register Berkas Kasus Piutang Negara.
15. Diisi dengan nama PUPN Cabang.
16. Diisi dengan nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembelian barang jaminan/harta kekayaan lain oleh Penyerah Piutang dalam rangka pengurusan piutang negara.
17. Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga.
18. Diisi dengan tanda tangan Kepala KPKNL.
19. Diisi dengan nama Kepala KPKNL.
20. Diisi dengan nama Penyerah Piutang.

G. FORMAT SURAT KETERANGAN PEMUNGUTAN BPHTB

| | |
|---|--|
|  | <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH (1) KANTOR PELAYANAN (2) JALAN TELEPON (3)</p> |
| <p>Nomor : (4) (6), (7) Sifat : Segera Lampiran : (5) Perihal : Keterangan Pemungutan Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan</p> <p>Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (8) di (9)</p> <p>Berkaitan dengan pelaksanaan lelang (10) sesuai dengan Risalah Lelang Nomor (11) tanggal (12), dapat kami sampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bahwa pelaksanaan lelang dimaksud merupakan lelang eksekusi PUPN atas Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain atas nama (13) dengan nomor register berkas kasus piutang negara (BKPN) (14) yang pengurusan piutangnya telah diserahkan pada PUPN (15)/KPKNL (2)2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang (16), dalam hal pembeli lelang merupakan Penyerah Piutang instansi pemerintah maka pelunasan harga lelang dilakukan secara kompensasi dengan mengurangi jumlah utang Penanggung Utang sebesar Pokok Lelang dikurangi kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penanggung Utang dalam pelaksanaan Lelang.3. Mengingat pembeli lelang merupakan instansi pemerintah dan objek Lelang yang dibeli berupa (17), digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum maka berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah, terhadap pembelian lelang tersebut tidak dikenakan BPHTB.4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, mohon agar dapat ditetapkan BPHTB nihil sesuai ketentuan yang berlaku. <p>Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Mengetahui. Kepala Kantor, (18) (19)</p> <p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Kantor Wilayah DJKN (1)2. Penyerah Piutang (20)3. Ketua PUPN Cabang..... (15)4. Kepala KPKNL (2) u.p:<ol style="list-style-type: none">a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;b. Kepala Seksi Piutang Negara. <p>Nomor Register BKPN: (14)</p> | |

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJKN.
2. Diisi dengan nama KPKNL.
3. Diisi dengan alamat KPKNL
4. iisi dengan nomor surat.
5. Diisi dengan jumlah lampiran.
6. Diisi dengan kota pembuatan surat.
7. Diisi dengan tanggal pembuatan surat.
8. Diisi dengan nama Kantor Pertanahan.
9. Diisi dengan alamat Kantor Pertanahan.
10. Diisi dengan penjelasan objek Lelang.
11. Diisi dengan nomor Risalah Lelang.
12. Diisi dengan tanggal pelaksanaan Lelang.
13. Diisi dengan nama penanggung utang dan/atau penjamin utang, atau pihak yang memperoleh hak yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.
14. Diisi dengan nomor register Berkas Kasus Piutang Negara.
15. Diisi dengan nama PUPN Cabang.
16. Diisi dengan nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembelian barang jaminan/harta kekayaan lain oleh Penyerah Piutang dalam rangka pengurusan piutang negara.
17. Dipilih salah satu tanah dan/atau bangunan.
18. Diisi dengan tanda tangan Kepala KPKNL.
19. Diisi dengan nama Kepala KPKNL.
20. Diisi dengan nama Penyerah Piutang.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI